



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan : Jember Jakarta No. 146/1 146/2 Faksimile 046/1 216/0
B A N G G A I 94791

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 86.22.07/1099.06.1/ 2197 /2009

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MTs S Alkhairat Kerebek
Alamat	: Jln. Lambungan Pungu No. 1
Kecamatan	: Banggai Utara
Kabupaten	: Banggai Kepulauan
Provinsi	: Sulawesi Tengah
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Alkhairat Pulau
Berdiri Sejak Tgl/Tahun	: 01 Juli 1999
Status	: TERDAFTAR
Nomor Statistik UPT Banggai	: 121.2.72.07.0011

Madrasah tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam/Kepala Kantor Departemen Agama Islam Nomor : 1/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendidikan Madrasah Swasta Jombang Pendidikan Dasar Menengah.

Ditentukan di : Banggai

Pada tanggal : 28 Oktober 2009



MUBLA ARFAN, S. Pd. I
NIP. 19560703 198103 1 007

Tersebut :

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Banggai Kepulauan di Solokan;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Solokan.